



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 23 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas-luasnya merupakan hak konstitusional Kabupaten Belitung Timur, perlu mengisinya dengan kegiatan yang tersusun dalam rencana strategis daerah sesuai dengan arah kebijakan umum daerah Kabupaten Belitung Timur;
 - b. bahwa rencana strategis daerah sebagai pelaksanaan urusan rumah tangga daerah dibagi habis ke dalam rencana kerja satuan kerja perangkat daerah, perlu membentuk satuan kerja perangkat daerah berbentuk organisasi sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah yang mengelola urusan kesekretariatan dewan di Kabupaten Belitung Timur;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu mengatur pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Di dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau disebut Kabupaten, adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Kepala Daerah atau disebut Bupati, adalah Bupati Belitung Timur.
4. Wakil Kepala Daerah atau disebut Wakil Bupati adalah wakil Bupati Belitung Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Sekretaris Daerah, adalah sekretaris daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disebut Sekretariat DPRD adalah sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Belitung Timur.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disebut Sekretaris DPRD adalah sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Belitung Timur.
9. Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian adalah para kepala bagian dan para kepala sub bagian di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
10. Pegawai Negeri Sipil disingkat PNS, adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

**BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

Pasal 3

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan satuan kerja yang berkedudukan sebagai perangkat daerah.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD serta mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD, menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Sekretariat DPRD Kabupaten mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas:
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian-bagian; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan dan keahlian, yang dalam melaksanakan tugas pokoknya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPRD serta secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Bagian Persidangan dan Protokol; dan
 - b. Bagian Umum;
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris DPRD.

Pasal 9

- (1) Bagian Persidangan dan Protokol sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Persidangan; dan
 - b. Sub Bagian Protokol.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

Pasal 10

- (1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

Pasal 11

Ketentuan rincian, tugas pokok, fungsi dan tugas lainnya dalam organisasi Sekretariat DPRD, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri dari kelompok-kelompok keahlian.
- (2) Setiap kelompok keahlian, dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior di bidang keahlian yang sama yang pangkat dan jabatannya lebih tinggi dari yang lainnya.

Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan-jabatan fungsional yang dikelompokkan menurut jenjang jabatan yang di dalamnya terdapat orang-orang dengan keahlian tertentu yang disebut tenaga fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Tenaga fungsional senior sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditunjuk oleh Bupati atas usul pimpinan satuan kerja organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 14

Ketentuan jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, dan Tenaga Fungsional, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Penerapan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan baik dalam lingkungan masing-masing satuan kerja maupun antara satuan kerja dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain.

Pasal 17

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan Organisasi Sekretariat DPRD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, pengawasan, dan petunjuk-petunjuk.
- (2) Setiap pimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengaktualisasikan prinsip pelayanan prima dalam menampung laporan dan keluhan masyarakat mengenai pelaksanaan tugas pokok aparaturnya pemerintah kabupaten.

Pasal 18

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, setiap pimpinan dalam lingkungan organisasi Sekretariat DPRD, wajib mengikuti petunjuk atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu kepada atasan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2003 tentang Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2003 Nomor 4), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.

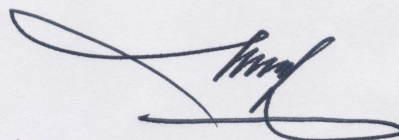
Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Juli 2005

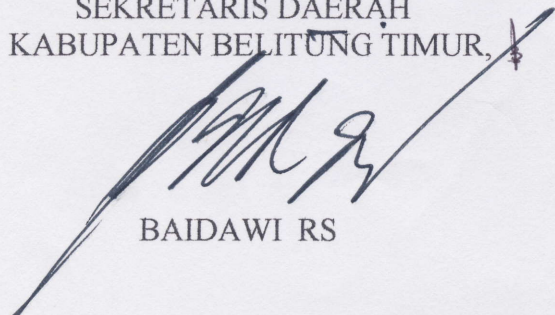
Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,



USMAN SALEH

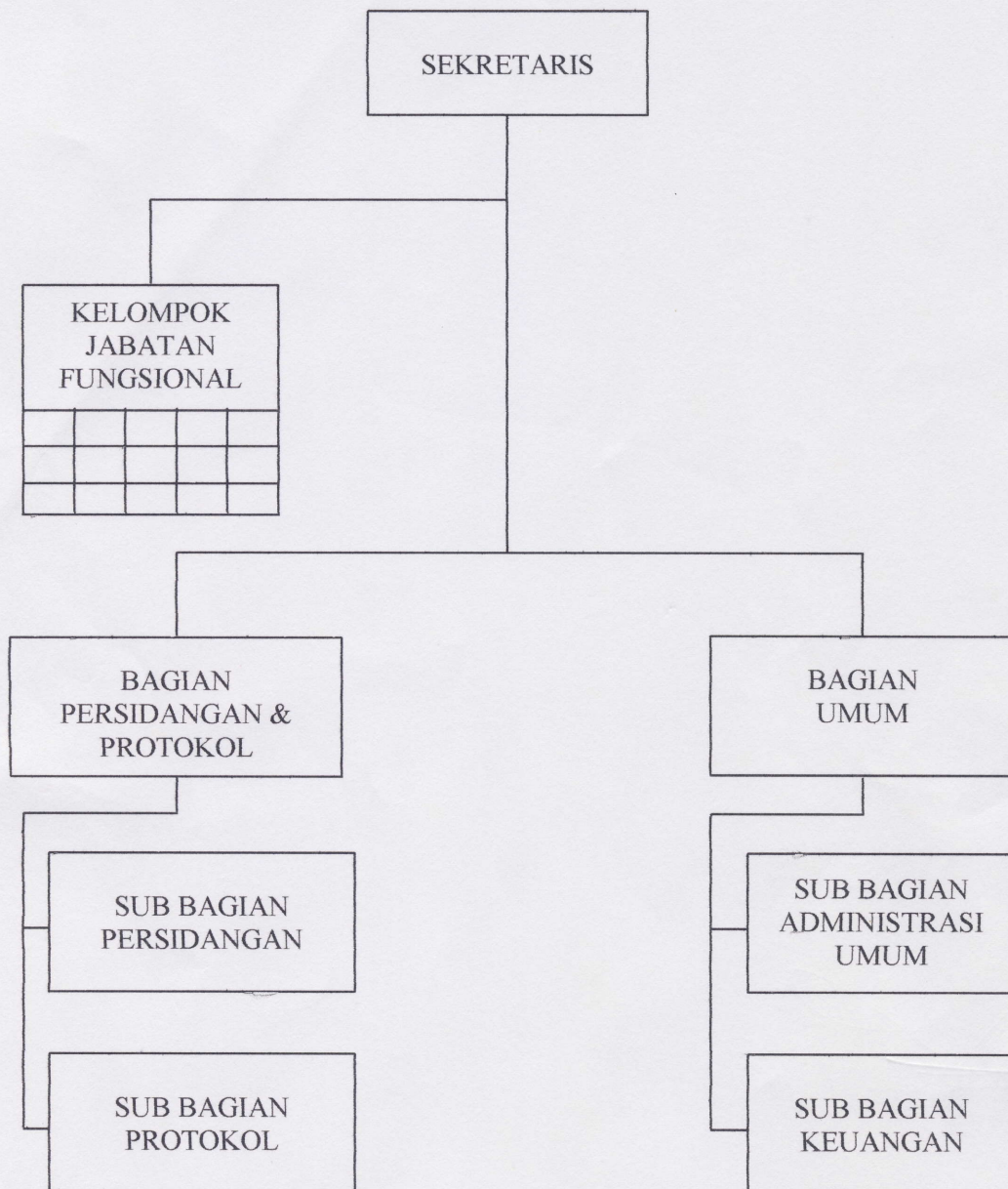
Diundangkan di Manggar
pada tanggal 1 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



BAIDAWI RS

**SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



Pi. BUPATI BELITUNG TIMUR,

USMAN SALEH